

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan penulis, maka dibawah ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun poin yang menjadikan kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkan Kode Perilaku Jaksa ini adalah *Pertama*, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf a dan b. *Kedua*, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal ayat 1. Kemudian Pasal 14 dan Pasal 15. *Ketiga*, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 sampai Pasal 9. Jaksa Agung dapat membentuk peraturan Kode Perilaku Jaksa karena terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat 1. Lalu, Presiden akan menegur dan memberikan sanksi apabila Jaksa Agung melanggar hukum dan melanggar kode perilaku yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

2. Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Perilaku Jaksa apabila dilihat dari pengertian dan isinya bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, peraturan Jaksa Agung tentang Kode Perilaku Jaksa juga termasuk dalam Peraturan Kebijakan karena dilihat dari pengertian Peraturan Kebijakan menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah aturan hukum yang dibentuk oleh pejabat administrasi yang berwenang untuk memberikan arahan atau garis pedoman. Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Perilaku Jaksa juga dilihat dari isinya merujuk pada undang-undang dan peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa poin, yaitu *Pertama*, Peraturan Kode Perilaku Jaksa menjelaskan kewenangan dan juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Jaksa, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 10 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 5. *Kedua*, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 11, hal ini juga disebutkan dalam Peraturan tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 9. *Ketiga*, dalam peraturan tersebut terdapat penjelasan pada Bab III apa saja tindakan Jaksa yang termasuk dalam tindakan administratif, lalu pada Bab IV membahas tata cara pemeriksaan

dan penjatuhan tindakan administratif dan pihak-pihak yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan tindakan tersebut. *Keempat*, dalam peraturan tentang Kode Perilaku Jaksa juga menjelaskan bagaimana kewajiban Jaksa terhadap institusi, profesi Jaksa, dan kepada masyarakat. *Kelima*, dalam pemeriksaannya Majelis Kode Perilaku paling lama 30 hari, hal ini merujuk pada Peraturan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian Pasal 6 ayat 2. Namun ada satu hal yang tidak terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Perilaku Jaksa yaitu penjelasan mengenai bagaimana tata cara pembelaan diri yang dapat dilakukan oleh Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa ini. Kemudian adanya titik lemah pada peraturan Jaksa Agung tentang Kode Perilaku Jaksa, dimana dilihat dari isinya bahwa peraturan ini hanya diperuntukkan bagi seseorang yang berprofesi Jaksa, tidak mengikat secara keseluruhan yang ada pada Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pernyataan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka di bawah ini ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Perlu adanya penjelasan tentang bagaimana terbentuknya peraturan Jaksa Agung tentang Kode Perilaku Jaksa. Alangkah baiknya dalam Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Perilaku Jaksa dibuat penjelasan tentang bagaimana kewenangan Jaksa Agung dalam pembentukan Peraturan Kode Perilaku Jaksa, sehingga para Jaksa juga dapat mengetahui bagaimana pembentukan peraturan Kode Perilaku Jaksa dan kedudukannya.

2. Perlu adanya penjelasan di dalam peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa mengenai Tata Cara Pembelaan Diri yang dapat merujuk pada Peraturan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian Bab III Tata Cara Pembelaan Diri, sehingga kedepannya apabila para Jaksa diduga melakukan pelanggaran karena melanggar Kode Perilaku Jaksa dalam prosesnya mengetahui bagaimana tata cara pembelaan dirinya. Kemudian Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Perilaku Jaksa perlu sebaiknya untuk digabungkan dalam dapat digabungkan dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia atau dibentuk suatu Undang-Undang yang mencakup tentang Kode Perilaku yang ditujukan pada Jaksa, Staff Ahli, Komisi Kejaksaan, atau komponen-komponen lain yang berada di Kejaksaan, sehingga peraturan ini diharapkan dapat mengikat

tidak hanya kepada profesi Jaksa saja, tetapi juga kepada keseluruhan yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia

